

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
2016

Kpt 60 TAHUN 2016, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENGANGKATAN  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PENYELENARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Dalam melaksanakan ketentuan pasal 5 PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 4 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 atas perubahan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 03 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012; Keputusan KIP Aceh No 12 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan KIP Aceh No 1 Tahun 2016; Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 52 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 19 Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Nama-Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Tugas-tugas sebagai PPDP dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam diktum kedua dalam surat keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2016.
  - Lampiran 5 Halaman.